

ANALISIS HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENERTIBAN KENDERAAN BECAK MOTOR (BENTOR)

LEGAL ANALYSIS OF REGIONAL REGULATIONS ON THE CONTROL OF MOTORCYCLES (BENTOR) VEHICLES

Awaludin S. Habibie¹, Rafika Nur², Rusmulyadi³

¹Magister Hukum UNISAN Gorontalo, Email: awalhabibie02@gmail.com

²Magister Hukum UNISAN Gorontalo, Email: rafikanur2985@gmail.com

³Magister Hukum UNISAN Gorontalo, Email: rusmulyadi.law@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem pengereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kendaraan, Perlengkapan Kendaraan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kendaraan Bentor yang tidak diatur jalur melintas, Administrasi Kendaraan Bentor yang tidak sesuai dengan peruntukkan kendaraan penumpang, Perindustrian Kendaraan Bentor yang tidak memiliki Izin Usaha Produksi, standarisasi Pembuatan produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi. Kemudian Kendaraan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber matapencarian masyarakat Gorontalo. Sehingga dalam Perda Bentor perlu untuk ditinjau kembali, agar sesuai dengan perundang-undangan.

Kata kunci: Urgensi, Perda, Penertiban Becak Motor

Abstract

The formation of Regional Regulations must be in accordance with applicable statutory provisions, especially in the case of the formation of Regional Regulation Number 6 of 2006 concerning the regulation of the operation of Bentor vehicle transportation, which substantially conflicts with higher regulations. The aim of this research is to understand and analyze regional regulations Regarding Controlling Bentor Vehicles in Gorontalo Province. This research uses normative legal research methods, especially on Regional Regulations related to Bentor. The research results show that: The urgency of the Bentor Regional Regulation's cargo material in terms of technical requirements which include: Bentor construction which is driven by being pushed, Bentor braking system which does not

use main brakes on each vehicle wheel axle, Bentor vehicle equipment which does not use SNI helmets or seat belts. for passengers, Bentor Vehicle Operation Areas which are not regulated by passing routes, Administration of Bentor Vehicles which are not in accordance with the designation for passenger vehicles, Bentor Vehicle Industry which does not have a Production Business Permit, standardization of Bentor production, supervision and control of production. Then, from a sociological aspect, Bentor vehicles are used as a source of livelihood for the people of Gorontalo. So the Bentor Regional Regulation needs to be reviewed, so that it is in accordance with the law.

Keywords: Urgency, Regional Regulation, Controlling Motorized Becaks.

Pendahuluan

Di Indonesia mengenal adanya hirarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana mengatur terkait dengan susunan Peraturan Perundang-Undangan dari tingkat tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan (TAB MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, harus sesuai dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak boleh Peraturan di tingkatan bawah bertentangan dengan Peraturan diatasnya. Namun, sejak mengenal adanya Otonomi Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berdasarkan Asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehingganya dalam hal ini, Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibahas yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 48 yang mengatur terkait jenis Kendaraan, Persyaratan Teknis Kendaraan. Pasal 58 terkait perlengkapan Kendaraan. Pasal 80 Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi, berbeda halnya di Provinsi Gorontalo yang mengenal adanya kendaraan Becak Motor (Bentor) terkait dengan Persyaratan, Perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Izin Operasional dan lain sebagainya. Hal tersebut diatur dalam

¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan kendaraan Becak Motor. Pasal 1 Angka 7 terkait dengan kendaraan Bentor digerakkan atau di dorong oleh kendaraan bermotor jenis sepeda motor hal tersebut bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengenal adanya penggandengan kendaraan bermotor dan penempelan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Becak Motor, Pasal 6 ayat (1) huruf b terkait dengan TNKB dasar hitam tulisan putih, yang menggunakan SIM C bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 58 terkait Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi.

Bentor adalah Kendaraan tradisional Daerah Gorontalo, yang digandeng antara Kendaraan Motor dengan kepala Bentor Yang digerakkan dengan cara di dorong. Sehingga dengan adanya Bentor tersebut diharapkan dapat memberi keselamatan bagi Penumpang, serta memberikan Kepastian Hukum.

Identifikasi masalah ditinjau dari aspek Yuridis yaitu Persyaratan Teknis dari segi Posisi rumah-rumah kendaraan Bentor yang digerakkan atau di "di dorong"², hal tersebut tidak sesuai dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengenal Penggandengan, penempelan kendaraan bermotor³, harusnya frasa kata "di didorong" dicabut dan diganti dengan penempelan atau penggandengan.

Persyaratan Teknis Sistem rem pada kendaraan becak motor hanya mengatur satu jenis rem yang terdapat pada roda belakang, hal tersebut tidak sesuai dengan kendaraan baik kendaraan pribadi dan Umum yang memiliki konstruksi rem depan dan belakang, sehingga kendaraan Bentor perlu diatur dari segi konstruksi rem depan sehingga tertib dari segi keamanan pengereman.

Persyaratan Teknis dari segi batasan operasional kendaraan Bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan karena tidak menjamin keselamatan penumpang, Persyaratan teknis kendaraan Bentor dalam perda bentor tersebut tidak mengatur Jenis dan bahan yang digunakan dalam produksi kendaraan bentor sehingga perlunya pengaturan baik dari jenis besi yang

² Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor.

³ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digunakan, ukuran atau ketebalan besi, bahan yang digunakan dalam rumah-rumah kap bentor terbuat dari plastic atau sejenisnya dan tidak boleh tersebut dari bahan kaca agar tertib dalam produksi, dalam perda tersebut juga tidak mengatur pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam hal badan usaha baik yang terdaftar atau tidak, serta batasan produksi kendaraan Bentor supaya tertib dari segi produksi agar tidak sembrautnya produksi kendaraan Bentor.

Persyaratan Administasi Dalam Peraturan Daerah terkait kendaraan Bentor mengatur TNKB Hitam dengan tulisan putih, serta menggunakan Sim (C) yang diperuntukkan untuk kendaraan mengangkut orang atau barang, hal tersebut bertentangan dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa TNKB Hitam dengan tulisan putih, yang pengemudinya menggunakan sim (C) diperuntukkan untuk kendaraan pribadi⁴, sedangkan kendaraan Umum dengan TNKB Kuning, yang pengemudinya menggunakan sim kendaraan umum, seharusnya kendaraan bentor ini masuk pada TNKB kuning dan pengemudinya menggunakan SIM Umum, sehingganya persyaratan administrasi kendaraan Bentor perlu adanya dari segi penggunaan sim yang digunakan pengemudi serta TNKB yang digunakan.

Perlengkapan kendaraan baik pengemudi dan penumpang saat berkendara tidak dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Bentor, sehingganya perlu adanya pengaturan khusus yang tertuang jelas bahwa dalam hal penumpang memakai Helem Standar Indonesia (SNI) serta penumpangnya harus memakai pelindung baik pengaman sabuk, helem atau sejenisnya yang melindungi keselamatan penumpang⁵. Keenam, batasan daya angkut dalam Perda tersebut mengagatur batasan 3 orang sudah termasuk pengemudi dan barang berat 20 KG, seharusnya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan penumpang, kendaraan Bentor secara perundang-undangan masih dikategorikan sebagai kendaraan pribadi yang memuat 2 orang termasuk pengemudi, jika syarat administasi tersebut tidak terpenuhi maka Bentor ini layak dikategorikan sebagai kendaraan angkut barang bukan kendaraan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan.

⁴ Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Lihat Pasal 57.

Ditinjau dari aspek Sosiologis masyarakat, kendaraan Bentor sebagai sumber matapencaharian masyarakat Gorontalo. Bentor dijadikan sebagai kendaraan Alternatif atau kendaraan Umum.

Sehingganya dari Identifikasi masalah di atas maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan Becak Motor (Bentor) perlu untuk ditinjau kembali dengan memuat seluruh pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari ulasan tersebut penulis tertarik membahas terkait “ Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor di Provinsi Gorontalo”.

Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hal ini terdapat Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu :Penelitian yang telah dilakukan oleh Awaludin Saputra Habibie⁶, Judul : “Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor). Implikasi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Daerah terkait dengan Bentor yaitu berimplikasi pada masyarakat, dimana dari hasil penelitian tidak memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dalam Perda Bentor tidak mengakomodir keselamatan penumpang dalam berkendara, kemudian kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat sangatlah rendah hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, serta Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2020-2023 total pelanggaran sebanyak 3.924 kasus dan kecelakaan kendaraan Bentor di masyarakat berjumlah 91 kasus. Implikasi berikutnya pada kearifan lokal Bentor sebagai kendaraan tradisional masyarakat yang bertentangan dari segi Persyaratan Teknis kendaraan, Perlengkapan kendaraan, Persyaratan Administrasi, Wilayah Operasi Kendaraan Bentor, dan Perindustrian Kendaraan Bentor.

Berdasarkan Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hal ini terdapat Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu :Penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Yusuf Katilli dan

⁶ Awaludin Saputra Habibie, “*Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor)*”, Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, hlm. 1.

Nolfi S. Tueno⁷, dengan judul : “Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor sebagai Moda Transportasi di Gorontalo, fokus kajiannya pada analisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor sebagai Moda transportasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan pengendara Bentor terhadap peraturan berlalu lintas masih rendah sehingga perlu dilakukan penindakan oleh aparat terkait; (2) Koordinasi antara petugas Dinas Perhubungan dengan Kepolisian dalam melaksanakan tugas belum terjalin dengan baik, sehingga pelanggaran pun terus terjadi; (3) Pengawasan dinas terkait terhadap aparat di lapangan dalam menjalankan peraturan daerah masih rendah, karena minimnya petugas yang akan ditugaskan sebagai pengawas lapangan.

Sehingganya penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai sisi perbedaan dari Segi fokus kajiannya yaitu Fokus pada Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Becak Motor.

Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah menganalisis Produk Hukum Daerah terhadap penertiban kendaraan Bentor dari segi Yuridis substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor, terkait dengan Konstruksi, Persyaratan Teknis, Perlengkapan Kendaraan, Wilayah Operasi, dan Keselamatan Penumpang. Dan Sosiologisnya.

Permasalahan

Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini ialah Bagaimana Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor (Bentor).

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Metode penelitian normative yakni penelitian hukum doktrinal, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, Asas-Asas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan

⁷ Andi Yusuf Katili, Nolfi S. Tueno, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo”, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020 : STIA Bina Taruna Gorontalo. Hlm.1.

dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).⁸ Dimana penelitian ini untuk menganalisis Peraturan Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan Becak Motor (Bentor). Dengan Pendekatan Penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pembahasan

Analisis Hukum Peraturan Daerah terhadap penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor)

1) Landasan Yuridis

Dalam Pembahasan ini terkait dengan Analisis Hukum Peraturan Daerah terhadap Penertiban Bentor, menggunakan Teori Lawrence M. Friedman terkait Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)⁹, Teori Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen tentang *Hierarki* (Tata Susunan) Norma Hukum (*Stufenbau Theori-Stufenbau des Recht*). Menurutnya, Norma-norma Hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan atau hierarki¹⁰. Serta menggunakan asas "*Lex Superior Derogate Legi Inferiori*", Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tertinggi. Asas tersebut dikaitkan dengan Konflik Norma yang berbenturan antara Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Bentor yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melakukan analisis Perda yang mengacu pada beberapa Indikator yaitu : (1) Persyaratan Teknis meliputi : Konstruksi, Perlengkapan kendaraan, (2) Wilayah Operasi, (3) Administrasi Kendaraan Bentor (4) Perindustrian Kendaraan Bentor.

1.1. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan Pasal 48 merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dan laik jalan yakni **susunan, perlengkapan**, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai

⁸ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2020, "Penelitian Hukum", Yogyakarta: Mirra Buana, Hlm.98.

⁹ <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 10:01. Hlm. 01.

¹⁰ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm.41.

dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, **penggandengan kendaraan Bermotor, penempelan kendaraan Bermotor**. Sedangkan kendaraan laik jalan terdiri dari : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi **sistem rem parkir, efisiensi rem utama**, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Berikut ini beberapa hasil kajian terkait dengan persyaratan teknis kendaraan Becak Motor (Bentor):

a. Konstruksi Kendaraan Bentor

Konstruksi yang dimaksud merupakan susunan, model, atau tata letak suatu kendaraan yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini susunan kendaraan Becak Motor (Bentor).

Pada Ketentuan Umum pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Bentor berbunyi “Kendaraan Bentor adalah kendaraan alternative khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang dilengkapi dengan rumah-rumah dan digerakkan atau di dorong oleh kendaraan bermotor jenis sepeda motor”. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 terkait terkait Persyaratan teknis dan layak kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa : “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggandengan kendaraan bermotor, atau penempelan kendaraan bermotor”, Sebagai bahan perbandingannya yaitu :¹¹ kendaraan Bentor di daerah Medan dan Sumatra kendaraanya di gandeng di samping Motor. Dari ulasan tersebut materi muatan dalam pasal 1 Angkat 7 Peraturan Daerah terkait bentor yang terdapat frasa “di dorong”, seharusnya dalam Perda tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggandengan kendaraan bermotor, atau penempelan kendaraan bermotor. Dikarenakan Kendaraan Becak Motor

¹¹ <https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.

(Bentor) dipergunakan untuk angkutan orang sebab hal tersebut menyangkut keselamatan Penumpang yang lebih diutamakan.

b. Sistem Rem Kendaraan Bentor

Pengertian rem secara umum adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperlambat atau menghentikan gerak rotasi. Prinsip kerja sistem rem adalah mengubah energi kinetik menjadi panas dengan cara menggesekkan dua buah logam pada suatu benda yang berputar sehingga menyebabkan putaran menjadi lambat sehingga kecepatan kendaraan melambat atau terhenti akibat benturan pada sistem rem. Sistem rem mobil merupakan bagian yang penting untuk menjamin keselamatan saat berkendara, jika rem tidak berfungsi maka dapat membahayakan dan tidak aman saat berkendara. Oleh karena itu, bagian rem yang bergesekan harus tahan gesekan (tidak mudah aus), tahan panas, dan tidak mudah berubah bentuk saat bekerja pada suhu tinggi¹².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang Perksyaratan Teknis kendaraan, yang dimana pasal 7 huruf h terkait susunan persyaratan teknis khusus sistem rem. Pasal 19 ayat (1) sistem rem meliputi: sistem rem utama dan sistem rem parkir. (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman.

Pasal 20 terkait rem utama harus memenuhi persyaratan :

- a. Ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan
- b. Bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besar beban pada masing-masing sumbu.

Pasal 21 terkait sistem rem parkir harus memenuhi persyaratan :

- a. Dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan, maupun turunan;

¹² Aditya, Sugihartana. 2014 Pengertian rem cakram. Hlm. 4., dikutip <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31409/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

- b. Dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis dan sistem lain sesuai perkembangan teknologi.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor mengatur terkait Konstruksi Kendaraan Bentor terdapat pasal 2 ayat (1) huruf a terkait sistem rem pada kendaraan Becak Motor, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor pasal 10 bahwa setiap kendaraan bentor harus dilengkapi minimal peralatan pengereman harus memenuhi persyaratan : Pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bentor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi, serta rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada satu sumbu roda belakang. Dalam penjelasan pasal tersebut terdapat frasa kata “sekurang-kurangnya satu sumbu roda belakang” artinya bahwa rem pada kendaraan bentor hanya memiliki satu jenis rem belakang saja, hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 19, 20 dan 21. Dimana pada sistem rem baik yang ada pada kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang memiliki sistem pengereman utama dan sistem rem parkir, seharusnya pada kendaraan Becak Motor (Bentor) harus memiliki sistem rem disetiap roda kendaraan dengan besar beban pada masing-masing sumbu. Dalam hal pengaturan sistem pengeraman tersebut perlu ditinjau kembali.

c. Perlengkapan Kendaraan Bentor

Perlengkapan Kendaraan yang dimaksud merupakan barang-barang yang digunakan dalam melengkapi saat berkendara pada kendaraan bermotor. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Pasal 57 yang mengatur terkait perlengkapan kendaraan bermotor yaitu Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, bagi sepeda motor berupa helm Standar nasional Indonesia, Perlengkapan bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas : Sabuk keselamatan, Helm dan rompi

pemantul cahaya bagi Pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor tidak diatur dari segi keselamatan penumpangnya berupa sabuk keselamatan, serta penggunaanya pemakaian helm standar Nasional Indonesia.

Analisis penulis terkait dengan perlengkapan kendaraan angkutan Bentor bahwa : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan kendaraan Bentor yang diperuntukkan untuk mengangkut orang, dari segi pengemudi dan penumpang dalam Perda tersebut tidak mengatur perlengkapan penumpang baik penggunaan helem SNI atau sabuk pengaman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu dan angkutan jalan. Sehingga materi muatan dalam Peraturan Daerah terkait Bentor seharusnya perlu mengatur dari sisi perlengkapan demi keselamatan Penumpang dalam hal ini Helm Standar Nasional Indonesia ataupun sabuk pengaman.

1.2. Wilayah Operasi Kendaraan Bentor

Wilayah Operasional kendaraan bentor merupakan batasan Operasional kenderan Angkutan Bentor yang sesuai dengan peruntukannya atau yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kendaraan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor pasal 4 bagian a bahwa : setiap kendaraan bentor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang memenuhi persyaratan mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala kondisi jalan. Dari penjelasan pasal tersebut frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan”, menurut penulis sangat berpotensi kecelakaan sebab dengan mempertimbangkan sistem rem yang ada pada

kendaraan bentor hanya terdapat satu rem belakang dan keseimbangan pada roda kendaraan Bentor yang menggunakan 3 roda yang tidak seimbang antara muatan penumpang dan pengemudinya. serta posisi penumpang yang berada di depan dari pada pengemudi sangat berpotensi mengalami kecelakaan, seharusnya frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan” harus dihapus dan batasan operasional kendaraan bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan. Serta jalur melintas kendaraan Bentor itu perlu diatur agar tertib dalam berkendara.

1.3. Persyaratan Administrasi Kendaraan Bentor

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹³. Pasal 1 angka (1) : Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; (2) Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pasal 5: dalam penyelenggaraan Administasi Pemerintahan harus berdasarkan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Persyaratan Administrasi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang kendaraan Bentor terkait persyaratan kendaraan bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf b berbunyi “Permohonan Pengoperasian Kendaraan Bentor wajib memenuhi persyaratan yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar hitam tulisan putih”, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, pasal 19 ayat (2) berbunyi: “Setiap pengemudi kendaraan bentor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan tanda khusus dari Kepolisian”. hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar hitam Tulisan Putih menggunakan SIM C dan TNKB untuk kendaraan Umum dengan warna kuning, hal ini terdapat pada pasal 80 huruf

¹³ Lihat Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

menyatakan bahwa : Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor. Dari ulasan diatas maka kendaraan Bentor merujuk pada pasal 1 angka 7 merupakan kendaraan khas masyarakat Gorontalo yang digunakan untuk angkutan Orang atau Barang seharusnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus sesuai dengan ketentuan kategori kendaraan Umum yaitu TNKB dengan dasar berwarna Kuning seperti di daerah Sumatra dan medan Kendaraan Becak Motor TNKB berwarna Kuning.olehnya itu agar kendaraan Bentor tertib Administrasi dari segi persyaratan kendaraan Bentor perlu adanya perombakan dari segi administrasi agar terciptanya kendaraan Bentor sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Serta perlu adanya pengaturan terkait dengan retribusi pajak ke daerah terkait dengan kendaraan Bentor agar keselamatan pertanggungjawaban terhadap penumpang bisa terpenuhi.

Tata cara Pengangkutan diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, pasal 18 ayat 2 mengatur terkait batasan daya angkut kendaraan Bentor, berbunyi : “Batas daya angkut kendaraan bentor khusus untuk angkutan orang dan barang adalah 3 orang termasuk pengemudi dan 20 Kg Barang”.menurut penulis batasan itu sebaiknya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan penumpang, kendaraan Bentor secara perundang-undangan masih dikategorikan sebagai kendaraan pribadi yang memuat 2 orang termasuk pengemudi, jika tidak syarat administasi tersebut tidak terpenuhi maka Bentor ini layak dikategorikan sebagai kendaraan penumpang atau kendaraan angkut barang bukan kendaraan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan.

Analisis Penulis bahwa terkait Persyaratan Administrasi khusus kendaraan angkutan Bentor, ditinjau pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan

angkutan kendaraan Bentor dari segi administrasi bertentangan dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Asas Legalitas dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Materi muatan Perda Bentor tersebut dari segi TNKB dasar hitam, penggunaan Sim C harusnya masuk dalam kategori kendaraan Pribadi bukan untuk kendaraan angkutan Orang.sehingganya dari segi administrasi kendaraan angkutan Bentor secara substansi Perda perlu dirubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Perindustrian kendaraan Bentor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian;

Pasal 1 Angka 1 berbunyi : “Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri”.

Pasal 53 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa : setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 54 : “Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri”.

Perindustrian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha Industri, sebagaimana berikut ini :

Pasal 2 ayat (1) : setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh izin usaha Industri; (2) : perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) : Untuk memperoleh izin usaha Industri diperlukan tahap persetujuan Prinsip; (2) : Izin usaha Industri diberikan kepada perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi; (3) Izin usaha

industry dapat diberikan langsung pada saat permintaan Izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau*
- b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;*
- c. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.*

Dalam pembuatan produksi kendaraan Angkutan Bentor, ditinjau Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kendaraan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor mengatur terkait persyaratan teknis pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 meliputi motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, sistem roda, sistem suspense, alat kemudi dan sistem rem, lampu-lampu, komponen pendukung. Serta pasal 13 mengatur terkait tempat duduk dan rumah” kendaraan bentor. dalam Perda tersebut terkait dengan persyaratan teknis kendaraan bentor tidak spesifik mengatur terkait dengan Jenis dan Bahan yang digunakan dalam produksi pembuatan kendaraan bentor misalnya dalam kerangka kendaraan Bentor, mestinya jenis Besi yang digunakan merek apa, ketebalan besi atau ukuran besi nomor berapa dalam standar pembuatan kerangka Bentor, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerangka kendaraan Bentor seperti bagian penutup kap-kap rumah-rumah kendaraan Bentor mestinya diatur dari segi bahan terbuat dari plastik atau sejenisnya yang kiranya bisa melindungi keselamatan penumpang, serta larangan terhadap pembuatan produksi Kendaraan Bentor.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, pasal 3 berbunyi : “Badan Usaha yang memproduksi kendaraan Bentor harus mendapat Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi yang membidangi industri”, dalam pasal tersebut tidak adanya Standar Operasional Prosedur dalam Pembuatan Kendaraan Bentor, dalam perda bentor tersebut seharusnya terdapat Pengawasan dan pengendalian produksi kendaraan Bentor dalam hal

produksi baik badan usaha yang terdaftar maupun tidak terdaftar sehingga ada bentuk pengawasan dan pengendalian produksi bentor, serta harus mengatur juga terkait Batasan produksi kendaraan Bentor supaya tertib dari sisi produksinya agar tidak sembrautnya produksi kendaraan Bentor.

Wawancara dengan Bapak Fahmi Ihsan, selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa:

1. Yang terdata pada kami khususnya produksi kendaraan Bentor, itu hanya bengkel-bengkel pengelasan pada umumnya. Mengenai produksi kendaraan Bentor sampai dengan saat ini tidak ada tempat khusus produksi kendaraan Bentor;
2. Dari segi aturannya belum adanya yang mengatur terkait spesifikasi khusus tempat pengelasan dalam pembuatan kendaraan Bentor;
3. Standar Operasional Prosedur kendaraan Bentor dalam hal pembuatan kendaraan Bentor tidak diatur SNI pembuatan kerangka Bentor;
4. Pengendalian dan pengawasan belum diatur dan pengujian kendaraan Bermotor sampai dengan saat ini belum diatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arman Badjuka, selaku pemilik tempat produksi kendaraan Bentor di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Menjelaskan bahwa :

1. Dalam hal produksi kendaraan Bentor itu sudah berjalan sekitar 8 (delapan) Tahun sampai dengan sekarang;
2. Terdapat tenaga kerja berjumlah 6 (enam) orang, yang mempunyai tugas masing-masing;
3. Penyelesaian lama produksi kendaraan untuk 1 (satu) Kepala Bentor memakan waktu (2) dua minggu atau bisa sampai dengan 1 (satu) Bulan, sesuai kemampuan keuangan dari konsumen;
4. Untuk jenis kepala Bentor terdiri dari model Standar, Lamborghini, dan merek lainnya sesuai dengan request dari pihak konsumen. Untuk pasaran harga Kepala Bentor, dari harga Rp. 8.000.000.00 sampai dengan Rp. 26.000.000.00.;
5. Untuk pengenaan pajak, sampai dengan saat ini tempat produksi kami tidak dikenakan pajak;

6. Jenis dan Bahan yang digunakan dalam pembuatan Kepala Bentor terdiri dari :
 - a. Besi SNI nomor TP 280, dengan ukuran 8, 12 mm;
 - b. Besi Plat untuk dinding samping Bentor ukuran 1,2 Mil;
 - c. Pipa Kotak penyangga ukuran 1,8 Mil;
 - d. Plat Bawah menggunakan Besi Plat Ukuran 1 Mil;
 - e. Besi Siku ukuran 3 kali 3 cm;
 - f. Kawat Las dengan Nomor SNI; NIKKO Steel RD. 260-3.2. mm;
 - g. Penutup Sandaran tergantung pesanan, pada umumnya terbuat dari Plastik dan ada juga yang pesan terbuat dari kaca;
 - h. Ukuran Lebar Kepala Bentor mulai dari 90-92 mm;
 - i. Sistem pengereman hanya menggunakan 1 (satu) jenis rem pada sumbu belakang roda;
 - j. Untuk pengecatan menggunakan High Gloss Tinner, Belkote Cler No.6300, dan Cat merek Spider Automotive Refinish.
7. Memproduksi kepala Bentor dari bengkel kami, tidak ada batasan. Hanya sesuai dengan permintaan;
8. Untuk distribusi pesanan kepala Bentor berasal dari daerah Gorontalo dan luar daerah Gorontalo.

Dari uraian tersebut Analisis penulis terkait perindustrian khusus Angkutan kendaraan bentor, dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, tidak mengatur secara spesifik terkait Izin Standar Operasional Prosedur dalam produksi kendaraan angkutan Bentor yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian terkait dengan *Industri yang memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib*. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha Industri. Seharusnya terkait izin produksi khusus kendaraan Bentor, izin produksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Standarisasi Produksi kendaraan Angkutan Bentor yang harus memenuhi SNI, Batasan Produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi Bentor. Sehingga urgen untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan penertiban Bentor.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan sosial (faktor masyarakat), dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang intinya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya¹⁴. Landasan sosiologis yakni landasan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. sehingganya dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan yang sifatnya empiris, sehingga gagasan normative yang dituangkan dalam perundang-undangan didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat¹⁵.

Berdasarkan Lampiran I (Kesatu) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menegaskan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Sehingganya perlu dipahami bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya¹⁶.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, menjelaskan bahwa perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat untuk kearah yang lebih maju pada dasarnya turut ditopang oleh adanya sarana dan prasarana dalam mendukung pergerakan (mobilisasi) masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah sarana transportasi yang lancar dan tertib, menjamin tingkat keamanan, kenyamanan serta mudah didapatkan setiap saat. Kehadiran sarana transportasi telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat sehingga pola operasionalnya perlu dilakukan suatu pengaturan sehingganya dalam penyelenggaraannya dapat mewujudkan harapan akan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna alat angkutan, pengendara maupun antara sarana angkutan yang satu dengan yang lainnya.

¹⁴ Putera Astomo, 2019, "Ilmu Perundang-Undangan", Raja Grafindo; Depok, hlm. 79.

¹⁵ Mukhlis Taib, 2017, "Dinamika Perundang-Undangan", PT. Refika Aditama; Bandung. Hlm. 31.

¹⁶ Ibid. hlm. 32.

Diciptakannya kendaraan Bentor karena Bentor merupakan salah satu jenis kendaraan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah provinsi Gorontalo dalam membantu mobilisasi masyarakat baik bersamaan dengan beradaan angkutan lainnya maupun pada saat jenis angkutan umum lainnya telah tidak beroperasi lagi.

Wawancara dengan Bapak Budiyanto Hawue, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Gorontalo. Menjelaskan bahwa : “Dilihat dari kondisi Sosiologis masyarakat, dengan adanya kendaraan Bentor sangat membantu perekonomian masyarakat Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Sehingga itulah menjadikan kendaraan Bentor sebagai kendaraan utama masyarakat Gorontalo.”

Wawancara dengan Bapak Karim, Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa: “Bentor sebagai kendaraan alternative masyarakat Gorontalo yang diminati oleh masyarakat pada umumnya, dikarenakan kendaraan Bentor mudah diakses oleh semua kalangan. Disisi lain, kendaraan Bentor juga sebagai penunjang perekonomian masyarakat pengemudi Bentor.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai pengurus Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Provinsi Gorontalo, sekaligus pengemudi Bentor¹⁷, menjelaskan bahwa : “Kendaraan Bentor di Gorontalo sangat membantu perekonomian kami, sebab kami pengemudi Bentor menjadikan Bentor sebagai matapencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Akan tetapi, pendapatan untuk kendaraan Bentor sekarang ini tidak menentu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.”

Dari uraian diatas maka, analisis penulis bahwa Landasan Sosiologi merupakan landasan empiris dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dalam hal ini Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai salah satu pengurus Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Provinsi Gorontalo sekaligus Pengemudi Bentor, pada tanggal 01 November 2023, Pukul 14:30 WITA.

penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Gorontalo sebagai penunjang perekonomian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. disisi lain juga kendaraan Bentor dijadikan sebagai kendaraan Alternative masyarakat Gorontalo yang beroperasi 24 jam sehari. Sehingga landasan empiris kendaraan Bentor memuat seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Urgensi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan angkutan Bentor terhadap penertiban Kendaraan Bentor, dari segi substansi Perda Bentor, yang memuat persyaratan teknis yaitu dari segi Konstruksi Kendaraan Bentor yang digerakan dengan cara didorong, sistem pengereman Kendaraan Bentor hanya menggunakan satu jenis rem belakang, perlengkapan penumpang yang tidak sesuai dengan kendaraan angkutan Umum, dari segi persyaratan Administrasi kendaraan Bentor hanya menunjukkan kendaraan Pribadi, Produksi kendaraan Bentor tidak diatur mengenai (SOP) produksi Bentor, izin usaha, batasan produksi, pengawasan dan pengendalian produksi Bentor. Kemudian dari aspek Sosiologis, kendaraan Bentor sebagai penunjang perekonomian masyarakat Gorontalo. Berdasarkan penjabaran diatas maka seharusnya Pemerintahan Provinsi Gorontalo terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, perlu direvisi dan dikukan perubahan dalam Materi Muatan agar sesuai dengan pembentukan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Sebab secara substansi Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Buku :

- Irwansyah, 2020, "*Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Mirra Buana.
- Isharyanto, 2016, "*Teori Hukum*", WR Penerbit, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Mukhlis Taib, 2017, "*Dinamika Perundang-Undangan*", PT. Refika Aditama;Bandung.

Ni'matul Huda, Mhum & R. Nazriyah, 2019, "Teori & Peraturan Perundang-Undangan", Cetakan II.

Putera Astomo, 2019, "Ilmu Perundang-Undangan", Raja Grafindo; Depok.

Jurnal :

Andi Yusuf Katili, Nolfi S. Tueno, " *Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo*", Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020 : STIA Bina Taruna Gorontalo.

Awaludin Saputra Habibie, " *Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kendaraan Bacak Motor (Bentor)*", Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Internet :

Aditya, Sugihartana. 2014 Pengertian rem cakram. Hlm. 4., dikutip <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31409/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>.

Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 10:01. Hlm. 01.

<https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin Usaha Industri.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan
Angkutan Kendaraan Bentor.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian
berkala kendaraan bermotor.